



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 20 TAHUN 2012**

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR : 20 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam rangka penataan parkir di Kota Baubau sebagai salah satu obyek retribusi melalui retribusi penggunaan jasa parkir, maka perlu pengaturan tarif parkir;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Baubau.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
7. Juru Parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mewakili lembaga/badan dalam melaksanakan pengelolaan perparkiran.
8. Petugas Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir sekaligus melakukan pemungutan retribusi.
9. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Jalan Umum adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Penggunaan jasa Pelayanan parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan:

- a. Jenis Kendaraan.
- b. Luas tempat parkir.
- c. Jangka waktu yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan yang digunakan;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda dua :
 - 1) Bermotor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / satu kali parkir
 - 2) Tidak bermotor Rp. 500,- (lima ratus rupiah) / satu kali parkir
 - b. Kendaraan roda tiga :

- 1) Bermotor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / satu kali parkir
 - 2) Tidak bermotor Rp. 500,- (lima ratus rupiah) / satu kali parkir
 - c. Kendaraan roda empat Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) /satu kali parkir
 - d. Kendaraan roda enam termasuk bus dan truk boks Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) /satu kali parkir; dan
 - e. Kendaraan lebih dari enam roda Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah) /satu kali parkir.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk paling lama 3 (tiga) jam, dan selebihnya setiap 3 (tiga) jam berikutnya dikenakan tambahan biaya sebesar 50 % dari tarif dasar.
 - (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berlangganan dengan besarnya tarif menggunakan rumus sebagai berikut :
 - a. Tarif dasar X 30 hari X 80 % = Tarif Bulanan
 - b. Tarif dasar X 360 hari X 65 % = Tarif Tahunan
 - (5) Penyesuaian atau perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan perpajakan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Pertama

Fasilitas Parkir dan Jenis Parkir

Pasal 12

- (1) Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu;
- (2) Jenis parkir terdiri dari :
 - a. Parkir Umum; dan
 - b. Parkir Khusus;
- (3) Jenis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur oleh Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua

Pengelolaan Parkir Umum

Pasal 13

Parkir umum adalah penyediaan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pengelolaan parkir umum dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat menunjuk Juru Parkir;
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mendaftarkan diri sebagai juru parkir kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir; dan
 - c. Memusnakan tanda pembayaran retribusi parkir setelah dibayar oleh wajib retribusi.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan bagi Pengguna Jasa

Pasal 16

Setiap pengguna jasa di lokasi parkir wajib :

- a. Memenuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang diberikan;
- b. Meminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar retribusi setelah selesai parkir kepada petugas; dan
- c. Mengamankan kendaraannya dengan mengunci kendaraan dan memasang pengaman lain apabila ada.

Pasal 17

Setiap pengguna jasa di lokasi parkir dilarang :

- a. Memarkir kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan keluar masuk tempat parkir;
- b. Parkir pada jalan-jalan tertentu yang berfungsi sebagai garasi;
- c. Parkir di luar garis marka batas parkir;
- d. Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan jalan kaki;
- e. Parkir pada sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- f. Parkir pada sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- g. Parkir pada sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- h. Parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan bidang;
- i. Parkir pada jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;

- j. Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
- k. Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
- l. Parkir pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
- m. Parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

Pasal 18

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat dengan mobil derek;
- (2) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya derek, dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek menjadi beban dan tanggung jawab pemilik kendaraan;
- (3) Biaya derek ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilometer.

Bagian kelima

Kewajiban Petugas Parkir

Pasal 19

Petugas parkir berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Menyerahkan karcis parkir;
- c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan yang diparkir di tempat parkir;
- d. Menjaga keamanan dan keselamatan kendaraan yang diparkir di tempat parkir dari bahaya kebakaran dan pencurian kendaraan dan ;
- e. Menggunakan tanda pengenal.

Pasal 20

- (1) Setiap petugas parkir diberikan surat penunjukan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan;
- (2) Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Apabila terjadi pengalihan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka surat penunjukan dapat dicabut dan petugas parkir yang bersangkutan dinyatakan tidak sah dan tidak berhak.

Pasal 21

- (1) Pembayaran pelayanan jasa tempat parkir menggunakan karcis parkir.
- (2) Cara pengadaan karcis parkir, bentuk, ukuran dan warna ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Masa retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya setiap kali parkir.

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetor kepada Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XV

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi, dengan melampirkan foto copy Identitas Diri;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjam buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka di kenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Negara.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Perpajakan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2005 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

WALIKOTA BAUBAU
ttd
MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,



Drs. AHMAD, MM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001